

6. **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG** (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG** (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);

8. **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

BUPATI BELITUNG,

9. **KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 1999 TENTANG** (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Dinas Kabupaten Belitung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan benturan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, perlu diadakan pemisahan antara Dinas Tenaga Kerja dengan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. bahwa sesuai pertimbangan diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Belitung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Dinas Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 21);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung;
- c. Bupati adalah Bupati Belitung;
- d. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Belitung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Belitung.

B A B II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Tenaga Kerja mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan penempatan, perluasan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan Lokal Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (LLK UKM);
- b. Penyelenggaraan dan pengawasan hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja;
- c. Penyelenggaraan keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi;
- d. Penyelenggaraan penentuan kebutuhan fisik minimum;
- e. Penyelenggaraan jaminan kesejahteraan purnakerja;
- f. Penyelenggaraan atas pelaksanaan upah minimum;
- g. Pemberian rekomendasi tenaga kerja asing bagi keperluan imigrasi;
- h. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang ketenagakerjaan;
- i. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang ketenagakerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
- j. Penyusunan rencana bidang ketenagakerjaan;
- k. Perizinan dibidang ketenagakerjaan;

- l. Penyelenggaraan sistim ketenagakerjaan;
- m. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh bidang ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- n. Penyelenggaraan dan Pengawasan kerjasama bidang ketenagakerjaan;
- o. Penyelenggaraan dan persetujuan Internasional atas nama Daerah dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari : **BAB III**
ORGANISASI

- a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perencanaan.
- Bagian pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Dinas Program;
 - d. Sub Dinas Perluasan Kerja, Penempatan, Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 - f. Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja yang meliputi pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan.

Pasal 8

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
 - b. Pengurusan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
 - d. Pengurusan pengadaan dan perlengkapan;

- e. Pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisa data tentang hasil pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

- a. Seksi Penyusunan Program;
- b. Seksi Data dan Informasi;
- c. Seksi Perencanaan Tenaga Kerja;

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Keuangan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

(1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program ketenagakerjaan.

Pasal 10

(2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengumpulan

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan dan perbendaharaan.

(3) Seksi Perencanaan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi, kesejahteraan dan latihan pegawai.

(4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas memantau, mengevaluasi

(3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, penggandaan, pengadaan, kerumahtanggaan dan tugas-tugas umum.

Bagian Keempat

Sub Dinas Perluasan Kerja, Penempatan,

Pelatihan, Produktivitas Kerja dan Transmigrasi

Sub Dinas Program

Pasal 11

Sub Dinas Perluasan Kerja, Penempatan, Pelatihan, Produktivitas Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perluasan kerja dan transmigrasi.

Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan

penyusunan rencana dan program tenaga kerja serta informasi ketenagakerjaan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Dinas Perluasan Kerja, Penempatan, Pelatihan, Produktivitas Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Dinas Program mempunyai fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Dinas Program mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi ketenagakerjaan;
- c. Penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 13

Sub Dinas Program terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Program;
- b. Seksi Data dan Informasi;
- c. Seksi Perencanaan Tenaga Kerja;
- d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 14

- (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program ketenagakerjaan.
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebaran informasi ketenagakerjaan.
- (3) Seksi Perencanaan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah.
- (4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas memantau, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan bidang ketenagakerjaan.

Bagian Keempat

Sub Dinas Perluasan Kerja, Penempatan,

Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 15

Sub Dinas Perluasan Kerja, Penempatan, Pelatihan, Produktivitas Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perluasan kerja dan penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja serta transmigrasi.

Pasal 16

Sub Dinas Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan pernyaratan kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Dinas Perluasan Kerja, Penempatan, Pelatihan, Produktivitas Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan penyaluran dan penempatan tenaga kerja dan tenaga kerja mandiri;
- b. Pembinaan teknologi tepat guna dan perluasan kerja;
- c. Pembinaan instruktur, lembaga pelatihan, program dan sertifikasi;
- d. Pembinaan pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- e. Pembinaan dan pengawasan transmigrasi dan pengendalian perpindahan penduduk.

Pasal 17

Sub Dinas Perluasan Kerja, Penempatan, Pelatihan, Produktivitas Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Seksi Tenaga Kerja Mandiri, Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kerja;
- b. Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja;
- c. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- d. Seksi Transmigrasi.

Pasal 18

- (1) Seksi Tenaga Kerja Mandiri, Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penempatan tenaga kerja mandiri dan penerapan teknologi tepat guna serta perluasan kerja.
- (2) Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan informasi pasar kerja, bursa kerja, analisis dan klasifikasi jabatan, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta penempatan tenaga kerja umum, tenaga kerja pemuda dan wanita, tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia, tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
- (3) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan instruktur dan lembaga pelatihan, program pelatihan dan sertifikasi serta pemagangan dan penyuluhan produktivitas tenaga kerja
- (4) Seksi Transmigrasi mempunyai tugas mengurus, membina, mengawasi dan memantau transmigran serta pengendalian perpindahan penduduk.

Bagian Kelima

Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

Pasal 19

Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit;
- b. Pembinaan hubungan industrial;
- c. Pembinaan pelaksanaan persyaratan kerja;
- d. Pembinaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 21

Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Organisasi Pekerja dan Pengusaha;
- b. Seksi Pendidikan Hubungan Industrial;
- c. Seksi Persyaratan Kerja;
- d. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 22

- (1) Seksi Norma Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan norma kerja umum dan khusus termasuk tenaga kerja wanita.
- (1) Seksi Organisasi Pekerja dan Pengusaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit.
- (2) Seksi Pendidikan Hubungan Industrial mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pendidikan hubungan industrial bagi pekerja dan pengusaha.
- (3) Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan persyaratan kerja.
- (4) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 27

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan keahlian.

Pasal 23

Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan, dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan dan pengawasan norma kerja;
- b. Pembinaan dan pengawasan norma jaminan sosial serta kesejahteraan tenaga kerja;
- c. Pembinaan dan pengawasan norma kesehatan dan keselamatan kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Seksi Norma Kerja;
- b. Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
- c. Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Sub Dinas, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi dan Kelompok

Pasal 26

- (1) Seksi Norma Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan norma kerja umum dan khusus termasuk tenaga kerja wanita, orang muda, anak, penyandang cacat dan lanjut usia.
- (2) Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan norma jaminan sosial tenaga kerja dan kesejahteraan kerja.
- (3) Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan norma kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja serta keselamatan kerja.

(2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertangung-jawab atas masing-masing dan menyampaikan laporan

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan keahlian.

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2000

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Sub Dinas, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Dinas Kabupaten Belitung sepanjang mengatur masalah tenaga kerja dan transmigrasi dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 8 Januari 2003.

BUPATI BELITUNG,


ISHAK ZAHUDIN.


DIUNDANGKAN DALAM :


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG.

NOMOR : 1 TAHUN 2003.

TANGGAL : 11 JANUARI 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


DRS. MUKTIE MIMAN.
PEMBINA UTAMA MUDA NIP.440012161



BURATI BELITUNG,

ISHAK ZAIMUDIN,